

Sinergi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Strategi Pembentukan Karakter Tanggung Jawab melalui Hukum di Era Digital

Synergy of the Tri Dharma of Higher Education as a Strategy for Character Building Responsibility through Law in the Digital Era

Ani Sulianti^{1*}

¹ Universitas Panca Marga, Indonesia

anisulianti@gmail.com

Wilda Hamisa²

² Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Indonesia

**Penulis Korespondensi (Corresponding Author)*

Abstract: The deterioration of the character of student moral responsibility in the digital era is one of the important problems in higher education. This article aims to analyze the formation of the character of student responsibility through law in the implementation of the Tri Dharma of Higher Education. This research uses a literature study method by examining various academic sources in the form of national and international journals as well as regulations related to higher education, character, moral responsibility, and the use of digital technology. The results of the study show that law has a strategic role in shaping and directing the character of student responsibility through norms, obligations, rules, and institutional mechanisms that integrate moral values in the implementation of education, research, and community service. The synergy of the Tri Dharma of Higher Education with a legal framework oriented towards character formation can strengthen students' awareness to carry out academic, social, and moral responsibilities ethically in the digital space and community life. This study concludes that strengthening the character of responsibility through law needs to be consistently integrated in the implementation of the Tri Dharma of Higher Education so that the values of Pancasila, ethics, and social responsibility are not only understood normatively, but also internalized and manifested in student behavior in the digital era.

Keywords: *The Tri Dharma of Higher Education; Character Responsibility; Law; Character Education; Digital Era.*

Cara mensitasi artikel ini (APA edisi ke-7):

Sulianti, A., & Hamisa, W. (2026). Sinergi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Strategi Pembentukan Karakter Tanggung Jawab melalui Hukum di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.21831/jpka.v17i1.101069>

Pendahuluan

Pendidikan di era digital memicu perubahan besar pada sistem belajar mengajar tradisional. Ruang kelas fisik kini terintegrasi dengan platform digital seperti Learning Management System (LMS), aplikasi konferensi video, dan materi berbasis multimedia. Teknologi ini mendobrak batas geografis, sehingga mahasiswa dapat mengakses ilmu pengetahuan global dengan lebih mudah. Keunggulan utama era digital adalah kemampuan mempersonalisasi proses belajar sesuai kebutuhan individu. Melalui algoritma pembelajaran adaptif, sistem dapat menganalisis kecepatan belajar mahasiswa dan merekomendasikan materi yang sesuai. Fleksibilitas waktu dan tempat juga memungkinkan pembelajaran seumur hidup (lifelong learning) bagi semua kalangan. Meskipun menawarkan banyak peluang, digitalisasi pendidikan memunculkan tantangan serius berupa kesenjangan digital (digital divide). Masalah ketidakmerataan akses internet cepat, keterbatasan perangkat laptop atau komputer, serta kurangnya literasi digital dosen masih terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ini berisiko memperlebar jurang kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah upaya sadar, terencana dan sistematis untuk mentransformasi nilai guna membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan tinggi sejatinya bukan sekadar pabrik penghasil tenaga kerja atau menara gading intelektual, melainkan kawah candradimuka bagi pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan utama pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan kecerdasan akademis semata, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki tanggung jawab sosial. Di tengah arus globalisasi dan disrupsi informasi yang masif, tuntutan terhadap lulusan perguruan tinggi menjadi semakin kompleks. Mahasiswa tidak hanya dituntut menguasai kompetensi teknis (hard skills), tetapi juga harus memiliki integritas, empati, dan karakter moral yang tangguh (soft skills) sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.

Namun, realitas kontemporer menunjukkan adanya disparitas yang mengkhawatirkan antara pencapaian intelektual dan kesadaran etis generasi muda. Fenomena degradasi moral di lingkungan akademik seperti meningkatnya praktik kecurangan akademik (plagiarisme, fabrikasi data, kecurangan ujian), serta maraknya sikap apatis dan pragmatisme sempit di kalangan mahasiswa merefleksikan rapuhnya fondasi tanggung jawab moral. Sudrajat (2011) dalam analisisnya mengenai urgensi pendidikan karakter mengungkapkan bahwa lemahnya aspek moral ini sering kali disebabkan oleh orientasi sistem pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, sementara penanaman nilai-nilai karakter esensial kerap kali terabaikan dalam rutinitas akademik. Akibatnya, perguruan tinggi beresiko melahirkan lulusan yang cerdas secara intelektual tetapi mengalami ketumpuhan nurani. Dalam konteks sistem pendidikan tinggi di Indonesia, instrumen paling mendasar dan strategis yang dapat dioptimalkan adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Selama ini, pelaksanaan ketiga dharma tersebut seringkali dimaknai secara parsial, terpisah, dan sebatas pemenuhan kewajiban administratif birokrasi kampus. Padahal, jika dikaji lebih dalam, Tridharma merupakan satu kesatuan ekosistem pembinaan yang sangat ideal. Ketiga pilar ini memiliki potensi besar sebagai kerangka kerja strategis untuk menanamkan, melatih, dan menguji karakter tanggung jawab moral mahasiswa secara berkesinambungan. Hidayat dan Rahayu (2022) menegaskan bahwa sinergisitas ketiga pilar ini sangat vital dalam membentuk karakter mahasiswa secara utuh di tengah kompleksitas era modern. Melalui integrasi

Tri Dharma, perguruan tinggi berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara kognitif (hard skills), tetapi juga memiliki kematangan etis dan kepekaan sosial (soft skills).

Perguruan tinggi memiliki peran sentral tidak hanya dalam mencetak intelektual muda, tetapi juga sebagai agen utama pembentuk karakter bangsa. Hal ini diwujudkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup tiga pilar utama: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Di tengah dinamika globalisasi dan tantangan degradasi moral dewasa ini, ketiga pilar tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif. Sebaliknya, sinergi ketiganya merupakan fondasi strategis dan pendekatan holistik untuk menanamkan nilai-nilai moral, sehingga institusi pendidikan tinggi mampu menjadi lingkungan yang efektif untuk memperkuat karakter tanggung jawab moral para mahasiswanya.

Namun, dunia akademik saat ini menghadapi tantangan serius berupa krisis moralitas dan disorientasi etis di kalangan civitas akademika. Gejala degradasi moral ini tampak nyata melalui maraknya praktik kecurangan akademik, seperti plagiarisme berbasis kecerdasan buatan, pemalsuan data riset, hingga pudarnya rasa tanggung jawab sosial. Secara global, Son dan Park (2021) mengemukakan bahwa pendidikan tinggi modern cenderung mengalami ketimpangan; kemajuan teknologi dan penguasaan keahlian praktis berkembang jauh lebih cepat daripada kedewasaan moral mahasiswa. Ketimpangan ini melahirkan fenomena intellectual paradox, di mana tingginya indeks prestasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya integritas dan rasa tanggung jawab moral terhadap lingkungan sekitar.

Kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan di lapangan semakin melebar akibat perubahan fundamental dalam lanskap sosial kemasyarakatan. Saat ini, dunia tengah menghadapi arus deras era disrupsi teknologi dan informasi, yang sering dikonseptualisasikan sebagai Masyarakat 5.0 (Society 5.0). Era ini ditandai dengan integrasi tanpa batas antara ruang maya (cyberspace) dan ruang fisik (physical space) yang mengubah pola interaksi manusia secara drastis. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital menawarkan akses demokratis terhadap informasi dan peluang globalisasi yang menjanjikan efisiensi kehidupan. Namun, disisi lain, fenomena ini membawa residu negatif yang signifikan berupa pergeseran nilai-nilai moral dan etika yang fundamental. Perubahan pola interaksi yang serba cepat dan instan ini sering kali tidak dibarengi dengan kematangan emosional dan spiritual dari penggunanya, sehingga menciptakan apa yang disebut sosiolog sebagai kesenjangan budaya (cultural lag). Kesenjangan ini bermanifestasi pada perilaku anarkis, luntarnya sopan santun, dan ketidakpatuhan terhadap norma sosial yang berlaku (Hidayatulloh et al., 2025).

Kondisi tersebut menuntut adanya rekonstruksi strategi pembentukan karakter yang tidak lagi sekadar mengandalkan indoktrinasi teori di dalam kelas, tetapi mampu menyentuh aspek kognitif, emosional, dan perilaku secara simultan. Berkowitz dan Bier (2007) menjelaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif memerlukan lingkungan yang komprehensif, di mana nilai-nilai moral dipraktikkan secara konsisten melalui berbagai aktivitas nyata. Sejalan dengan pandangan tersebut, Fadila, Hidayah, dan Trihastuti (2026) menegaskan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab moral, tetapi perlu dilibatkan secara langsung dalam ekosistem pendidikan yang memungkinkan mereka menguji, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut secara berkelanjutan.

Sinergi dari ketiga pilar tersebut menawarkan pendekatan yang holistik, mencakup ranah pemikiran, perasaan, dan tindakan. Pendidikan dan pengajaran bertugas meletakkan dasar pemahaman nilai-nilai etis (moral knowing) melalui

interaksi kritis di ruang kelas. Penelitian bertindak sebagai kawah ujian kejujuran dan ketekunan yang melatih integritas ilmiah dan membentuk perasaan moral (moral feeling). Sementara itu, pengabdian kepada masyarakat menjadi ruang aktualisasi diri di mana mahasiswa berinteraksi langsung dengan realitas sosial, mengubah empati menjadi tindakan nyata (moral action). Ketiga elemen ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri jika tujuannya adalah melahirkan insan akademis yang utuh dan bermoral teguh.

Pada pilar pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penguatan karakter dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai moral ke dalam kurikulum dan interaksi di ruang kelas. Pendidikan karakter di perguruan tinggi idealnya tidak terbatas pada mata kuliah spesifik seperti agama atau kewarganegaraan, melainkan terintegrasi dalam setiap disiplin ilmu. Dalam proses ini, dosen memegang peran krusial sebagai teladan (role model) yang mendidik mahasiswa tentang kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab akademik. Proses pembelajaran yang dialogis dan kritis merangsang kesadaran mahasiswa akan implikasi etis dari keilmuan yang mereka pelajari, membentuk fondasi kognitif dan afektif yang kuat terkait benar dan salah.

Pilar kedua, penelitian dan pengembangan, menuntut pembuktian tanggung jawab moral melalui kepatuhan yang ketat terhadap etika akademik. Aktivitas riset melatih mahasiswa untuk bersikap jujur dalam mengumpulkan data, objektif dalam melakukan analisis, dan menghargai hak kekayaan intelektual orang lain guna menghindari praktik plagiarisme. Proses panjang dan sistematis dalam penelitian mengajarkan ketekunan serta tanggung jawab penuh terhadap kebenaran ilmiah yang dihasilkan. Ketika mahasiswa menyadari bahwa hasil penelitian mereka dapat berdampak langsung pada kemaslahatan publik dan ilmu pengetahuan, di situlah karakter tanggung jawab moral terbangun secara nyata dan teruji integritasnya.

Selanjutnya, pilar pengabdian kepada masyarakat menjadi wahana praktis bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan empati dan tanggung jawab sosialnya di dunia nyata. Melalui program-program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), proyek desa binaan, atau pendampingan masyarakat, mahasiswa dihadapkan langsung pada realitas dan permasalahan sosial. Keterlibatan langsung ini menumbuhkan kepekaan nurani serta kesadaran bahwa ilmu pengetahuan yang mereka miliki harus membawa manfaat nyata bagi orang lain. Pengalaman turun ke lapangan ini sangat krusial dalam mengubah egoisme menjadi sikap altruisme, sekaligus meneguhkan komitmen moral mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab.

Dalam konteks inilah, sinergi Tri Dharma Perguruan Tinggi menawarkan solusi yang sistemis dan aplikatif. Pilar pendidikan meletakkan fondasi awal melalui internalisasi nilai etika profesi dan kejujuran ilmiah di ruang kelas. Selanjutnya, pilar penelitian bertindak sebagai kawah candradimuka untuk menguji komitmen moral mahasiswa melalui penegakan regulasi etika riset yang ketat dan anti-plagiarisme (Walker et al., 2017). Terakhir, pilar pengabdian kepada masyarakat menjadi ruang aktualisasi nyata di mana mahasiswa mengonversi ilmu pengetahuan menjadi solusi konkret atas permasalahan sosial di lapangan. Melalui pengabdian, empati mahasiswa diasah sehingga mereka memahami bahwa ilmu yang mereka miliki membawa konsekuensi tanggung jawab moral yang besar bagi kemaslahatan publik (Anwar, 2023).

Berdasarkan paparan diatas, terlihat jelas bahwa mengajarkan tanggung jawab moral bukanlah tugas yang sederhana atau bahkan mudah di tengah kompleksitas tantangan zaman disruptif ini. Studi-studi terdahulu memang telah banyak membahas pendidikan karakter secara umum, literasi digital atau peran universitas dalam pembentukan moral, namun, analisis yang secara spesifik memfokuskan pada ketaatan pada aturan sebagai variabel utama karakter, dengan

pendekatan komparatif dan integratif mengenai peran universitas serta orang tua di lingkungan kampus, masih perlu diperkaya dengan perspektif terbaru. Kebanyakan studi cenderung melihat peran universitas dan orang tua secara terpisah atau parsial. Kajian awal oleh Nabilla & Anggriyani (2025) menjadi titik tolak penting yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas untuk mengisi celah pemahaman mengenai mekanisme kolaborasi yang efektif.

Urgensi penelitian “Sinergi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Strategi Pembentukan Karakter Tanggung Jawab melalui Hukum di Era Digital” berangkat dari perubahan lingkungan pendidikan akibat perkembangan teknologi digital yang tidak hanya menghadirkan peluang pembelajaran dan kolaborasi, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap pembentukan karakter tanggung jawab mahasiswa. Kemudahan akses informasi, komunikasi tanpa batas, dan penggunaan berbagai platform digital menuntut mahasiswa memiliki kemampuan untuk bertindak secara etis, bertanggung jawab, dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan, baik di lingkungan akademik maupun ruang digital. Dalam konteks tersebut, pendidikan karakter tidak cukup hanya disampaikan melalui pembelajaran normatif, tetapi perlu diwujudkan melalui proses pembentukan kesadaran dan perilaku yang konsisten.

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena Tri Dharma Perguruan Tinggi menyediakan ruang yang luas bagi pembentukan karakter melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan Tri Dharma masih perlu diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai tanggung jawab. Hukum dalam penelitian ini diposisikan bukan semata-mata sebagai instrumen pemberian sanksi, melainkan sebagai instrumen edukatif dan normatif yang memberikan batas perilaku, membangun kesadaran terhadap hak dan kewajiban, serta mengarahkan mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan nilai moral dan norma yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antara Tri Dharma dan hukum menjadi penting untuk membangun karakter tanggung jawab yang tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi diwujudkan dalam praktik.

Urgensi penelitian juga terletak pada kebutuhan untuk memperkuat hubungan antara pendidikan karakter dan kesadaran hukum di tengah kompleksitas kehidupan digital. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan mempertanggungjawabkan tindakan, termasuk dalam penggunaan teknologi, penyebaran informasi, interaksi di media digital, pelaksanaan kegiatan akademik, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menempatkan hukum sebagai bagian integral dari proses pembentukan karakter tanggung jawab melalui seluruh aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini penting untuk merumuskan pemahaman konseptual mengenai bagaimana sinergi tersebut dapat menjadi strategi pendidikan karakter yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan di era digital.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (*library research*), yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep dan teori mengenai peran universitas, mahasiswa dan masyarakat dalam pendidikan karakter dengan

memanfaatkan sumber data yang bersifat ready made atau siap pakai dalam berbagai literatur otoritatif.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku referensi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan fokus kajian ketaatan aturan dan pendidikan kewarganegaraan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi yang sistematis, mengacu pada model analisis kualitatif interaktif yang terdiri dari tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan yang terpisah dari berbagai literatur menjadi sebuah pemahaman baru yang utuh dan valid untuk menjawab rumusan masalah mengenai kolaborasi efektif dalam pembentukan karakter (Miles et al., 2014).

Hasil dan Pembahasan

Peran Masyarakat Sebagai Ruang Publik Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sering kali diidentifikasi secara sempit hanya sebatas mata pelajaran formal di ruang kelas, padahal manifestasi sejatinya justru tumbuh subur di ranah kemasyarakatan. Masyarakat bertindak sebagai ruang publik (public sphere) dinamis yang mendobrak sekat-sekat formalistik dan menyediakan ekosistem sosio pedagogis yang mandiri. Di ruang inilah, warga negara secara informal saling berinteraksi, berdialogika, dan menginternalisasikan hak serta kewajiban konstitusional mereka dalam kehidupan sehari-hari (Lase, 2025).

Secara teoritis, konsep masyarakat sebagai wadah edukasi politik ini sejalan dengan pandangan Jürgen Habermas mengenai ruang publik, tempat di mana warga negara berkumpul secara bebas demi mendiskusikan kepentingan publik tanpa tekanan koersif penguasa. Melalui diskursus rasional-deliberatif di tengah komunitas, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima kebijakan, melainkan juga bertransformasi menjadi aktor aktif yang merumuskan opini publik. Proses deliberasi ini secara alamiah mendidik masyarakat untuk memiliki kesadaran kritis terhadap tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial (Nugroho, 2026).

Di Indonesia, bentuk ruang publik kemasyarakatan ini mewujudkan nyata dalam berbagai tradisi lokal yang hidup di akar rumput, seperti rembug desa, rapat RT/RW, dan kegiatan karang taruna. Wadah kultural konvensional tersebut berfungsi sebagai ruang mikro bagi pembelajaran demokrasi praktis, dimana setiap individu memiliki kesetaraan hak untuk berbicara dan mengambil keputusan secara mufakat. Aktivitas berbasis komunal ini terbukti efektif membentuk rasa kepemilikan sosial dan tanggung jawab moral warga negara terhadap lingkungan sekitarnya (Pratama & Rahmat, 2018).

Selain wadah tradisional, ruang publik institusional yang digerakkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan corak pendidikan politik yang lebih terstruktur. Organisasi-organisasi ini melatih warga negara dalam hal keterampilan advokasi hukum, pengawasan kebijakan anggaran, hingga pemantauan jalannya pemilu demi menjamin keadilan prosedural. Melalui keterlibatan aktif dalam asosiasi sipil tersebut, literasi politik masyarakat meningkat secara signifikan karena dihadapkan langsung pada realitas pemecahan masalah publik yang konkret (Yusuf & Wibowo, 2021).

Memasuki era digital saat ini, lanskap ruang publik kemasyarakatan telah mengalami ekspansi masif ke ranah virtual (virtual public sphere), mengubah pola keterlibatan warga secara fundamental. Media sosial dan platform petisi daring kini menjadi ruang baru bagi ekspresi politik dan mobilisasi massa yang melintasi batas geografis, khususnya bagi generasi muda. Fenomena keterlibatan sipil digital (digital

civic engagement) ini terbukti mempercepat laju penyebaran informasi kewarganegaraan dan memperluas inklusivitas partisipasi publik dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan (Suganda dkk., 2026).

Pelibatan aktif masyarakat di berbagai dimensi ruang publik ini berkontribusi langsung pada penguatan tiga pilar utama kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan (civic knowledge), keterampilan (civic skills), dan watak kewarganegaraan (civic disposition). Pengetahuan tentang regulasi dan tata kelola dipahami secara aplikatif melalui interaksi sosial, sementara keterampilan bernegosiasi diasah saat menghadiri forum komunitas. Di saat yang sama, watak warga negara yang toleran, inklusif, dan peduli sesama terinternalisasi secara natural melalui aksi solidaritas kolektif di tengah masyarakat (Dahliana, 2026).

Kendati menawarkan ruang edukasi politik yang sangat berharga, ruang publik kontemporer di masyarakat juga dihadapkan pada tantangan fragmentasi sosial yang serius. Algoritma media sosial di era modern kerap menjebak warga dalam ruang gema (echo chamber) yang membatasi mereka untuk mendengarkan perspektif dari kelompok yang berbeda. Kondisi ini memicu polarisasi tajam yang mengancam persatuan dan mencederai nilai-nilai PKn yang menjunjung tinggi pluralisme serta dialog rasional yang sehat (Lo dkk., 2022). Tantangan tersebut diperparah oleh masifnya persebaran disinformasi dan hoaks politik di ruang publik digital, yang berpotensi memanipulasi perhatian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Rendahnya kemampuan verifikasi informasi di kalangan sebagian warga negara menuntut adanya integrasi yang kuat antara pendidikan politik komunitas dengan penguatan literasi digital. Tanpa adanya ketahanan informasi yang matang, ruang publik di masyarakat berisiko bergeser dari wadah edukasi kewarganegaraan yang mencerahkan menjadi arena konflik horizontal (Devi, 2026).

Sebagai langkah strategis ke depan, diperlukan sinergi yang harmonis antara lembaga pendidikan formal dan ekosistem komunitas lokal untuk membangun model pembelajaran blended spaces. Sekolah atau universitas tidak boleh lagi mengisolasi diri di dalam menara gading teoritis, melainkan harus mendorong peserta didik untuk terjun dan berkontribusi langsung dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat. Melalui kolaborasi ini, ruang publik kemasyarakatan dapat direvitalisasi sebagai ruang kelas terbuka yang produktif untuk mencetak warga negara yang cerdas, kritis, dan berintegritas (Sopiandy dkk., 2025).

Peran Universitas Sebagai Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Moral

Dalam konteks Sinergi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Strategi Pembentukan Karakter Tanggung Jawab melalui Hukum di Era Digital, universitas di era modern memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mencetak lulusan siap kerja atau menjadi pusat riset untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Sebagai institusi pendidikan tinggi, universitas memiliki mandat moral untuk mengintegrasikan keunggulan akademik dengan pembentukan karakter, khususnya penguatan tanggung jawab moral (moral responsibility) mahasiswa. Perguruan tinggi menjadi ruang strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai moral dari sekadar kepatuhan terhadap aturan menjadi kesadaran hukum yang otonom, kritis, dan akuntabel dalam menentukan serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan sosial. Proses tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan hukum berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus edukatif yang mengarahkan mahasiswa untuk memahami hak, kewajiban,

konsekuensi hukum, dan tanggung jawab sosial, termasuk dalam menghadapi kompleksitas kehidupan digital (Yusuf, 2024).

Secara perkembangan psikologis, mahasiswa berada pada fase dewasa muda (emerging adulthood), sebuah periode transisi kritis di mana fondasi nilai moral, identitas diri, dan komitmen sosial diuji serta dimantapkan secara mendalam. Di lingkungan kampus yang heterogen, mahasiswa senantiasa dihadapkan pada pluralitas gagasan yang menuntut mereka untuk mampu mengevaluasi setiap tindakan berdasarkan pertimbangan etis yang matang, bukan sekadar mengikuti arus komunal. Oleh sebab itu, universitas memegang peranan krusial sebagai ruang aman sekaligus pemicu diskursus kritis bagi mahasiswa untuk mengasah kepekaan emosional (moral feeling) dan mematangkan prinsip keadilan sosial. Kegagalan perguruan tinggi dalam menanamkan akuntabilitas moral pada fase ini berpotensi melahirkan teknokrat yang cerdas secara kognitif namun miskin integritas serta abai terhadap konsekuensi sosial dari keahliannya (Balontia, 2024).

Implementasi pendidikan karakter berbasis tanggung jawab moral ini diwujudkan secara sistematis melalui kurikulum eksplisit, seperti mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang meliputi Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Etika Profesi. Kurikulum tersebut dirancang bukan sebagai indoktrinasi satu arah, melainkan sebagai instrumen dialektis untuk mengembangkan aspek pengetahuan moral (moral knowing) mahasiswa lintas disiplin ilmu. Melalui pemahaman konseptual yang kokoh mengenai nilai-nilai luhur dan norma hukum, mahasiswa diajak untuk menganalisis berbagai dilema etis kontemporer yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kurikulum yang dinamis dan transformatif ini terbukti secara empiris mendasari kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Iqbal dkk., 2022).

Selain kurikulum formal, internalisasi nilai tanggung jawab moral di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh ekosistem kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yang tercermin melalui keteladanan para pendidik dan staf akademika. Pola interaksi sehari-hari di kampus, objektivitas dalam penilaian, transparansi birokrasi akademik, serta komitmen dosen terhadap kejujuran ilmiah menjadi contoh nyata yang diserap langsung oleh mahasiswa. Ketika integritas akademik dijunjung tinggi tanpa kompromi oleh institusi, mahasiswa belajar secara alami bahwa setiap privilese intelektual selalu berbanding lurus dengan konsekuensi etis yang mengikat. Iklim lingkungan akademik yang sehat dan beretika ini menjadi katalisator utama yang mempercepat transisi dari sekadar memahami moralitas menuju komitmen melaksanakannya secara konsisten dalam tindakan (Munawwirah dkk., 2023).

Dimensi praktis dari pendidikan karakter tanggung jawab moral ini juga menemukan ruang aktualisasinya di dalam organisasi kemahasiswaan dan lembaga eksekutif kampus. Melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM), himpunan program studi, dan dewan perwakilan, mahasiswa dilatih secara langsung untuk mengelola konflik kepentingan, mempertanggungjawabkan alokasi anggaran, dan merancang program kerja yang inklusif. Aktivitas keorganisasian ini bertindak sebagai laboratorium kepemimpinan etis, di mana setiap keputusan yang diambil memiliki dampak nyata yang harus dipertanggungjawabkan secara sosial kepada konstituennya. Keterlibatan aktif dalam tata kelola organisasi kampus terbukti efektif memperkuat kemandirian moral dan menumbuhkan rasa kepemilikan sosial terhadap komunitas yang lebih luas (Susetya dkk., 2024).

Melalui pilar ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat, universitas memfasilitasi mahasiswa untuk menguji ketangguhan moral mereka di tengah problematika riil masyarakat. Program konseptual seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik maupun proyek kemanusiaan memaksa mahasiswa keluar

dari zona nyaman akademis dan berkontribusi langsung menyelesaikan krisis sosial di akar rumput. Keterlibatan ini melatih watak kewarganegaraan yang peduli, berempati tinggi, dan responsif terhadap ketimpangan sosial yang ada di sekitarnya. Pengalaman empiris di lapangan ini mempertegas kesadaran moral mahasiswa bahwa ilmu pengetahuan yang mereka pelajari di bangku kuliah memikul tanggung jawab sosial yang besar demi kesejahteraan publik (Sopiandy dkk., 2025).

Dalam lanskap global, konsep tanggung jawab moral yang diusung oleh universitas modern diselaraskan dengan gerakan pendidikan kewarganegaraan global (global civic education) dan metode pembelajaran berbasis pelayanan (service-learning). Tren internasional ini menuntut perguruan tinggi untuk mendidik mahasiswa agar peka terhadap krisis kemanusiaan universal, perubahan iklim, serta keadilan distributif lintas negara. Model pembelajaran berbasis proyek kemasyarakatan internasional terbukti mampu mereformulasikan cara pandang moral mahasiswa, mendorong mereka dari kesadaran lokal menuju tindakan kolektif global yang solutif. Dengan demikian, universitas melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya loyal pada negaranya tetapi juga bertanggung jawab secara moral terhadap keberlanjutan peradaban dunia (Lo dkk., 2022).

Memasuki era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), tantangan universitas dalam mengawal integritas moral mahasiswa menjadi jauh lebih kompleks dan mendesak. Maraknya plagiarisme digital, manipulasi data berbasis AI, hingga hilangnya batas etis dalam berkomunikasi di ruang siber menuntut universitas melakukan reorientasi pada regulasi etika akademiknya. Universitas harus responsif dengan merancang kurikulum literasi digital yang mengedepankan etika pemanfaatan teknologi, sehingga teknologi tidak mengikis kejujuran intelektual. Penguatan literasi yang terintegrasi dengan kesadaran etis ini mutlak diperlukan agar instrumen teknologi digunakan sebagai alat bantu kemanusiaan yang bertanggung jawab, bukan sarana kecurangan yang mendegradasi moralitas pribadi (Devi, 2026).

Sebagai simpulan akhir, peran universitas sebagai penyelenggara pendidikan karakter berbasis tanggung jawab moral merupakan fondasi krusial bagi keberlanjutan martabat suatu bangsa. Perguruan tinggi tidak boleh terjebak menjadi pabrik ijazah komersial yang mengabaikan panggilan moral etisnya demi kepuasan pasar industri semata. Keberhasilan perguruan tinggi sejati diukur dari kemampuannya melahirkan ilmuwan, birokrat, dan pengusaha yang tidak hanya unggul dalam indeks prestasi kumulatif (IPK), melainkan juga agung dalam karakter dan teguh dalam memegang komitmen moral bagi kemaslahatan publik. Hanya dengan sinergi antara kurikulum yang adaptif, keteladanan institusional, dan pelibatan sosial yang aktif, universitas dapat terus mengemban misinya sebagai kompas moral peradaban.

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan karakter tanggung jawab moral mahasiswa merupakan proses yang membutuhkan integrasi antara pendidikan karakter, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kerangka hukum yang konsisten. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran, internalisasi nilai, dan pembiasaan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan akademik maupun sosial mahasiswa. Dalam konteks era digital, keberadaan norma dan aturan hukum menjadi semakin penting untuk mengarahkan mahasiswa agar mampu menggunakan teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu merevitalisasi pelaksanaan Tri Dharma dengan mengintegrasikan prinsip tanggung jawab dan kesadaran hukum dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan literasi hukum dan digital, pembelajaran berbasis nilai, penegakan aturan akademik secara konsisten, serta kegiatan pengabdian yang mendorong mahasiswa memahami dan mempraktikkan tanggung jawab sosial. Konsistensi antara norma hukum, kebijakan kelembagaan, dan praktik kehidupan akademik menjadi faktor penting agar karakter tanggung jawab tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi berkembang menjadi kesadaran dan perilaku nyata mahasiswa.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan penelitian empiris dan longitudinal untuk menguji efektivitas penerapan hukum dalam membentuk karakter tanggung jawab mahasiswa serta mengidentifikasi hubungan antara tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, dan perilaku bertanggung jawab di lingkungan akademik maupun ruang digital. Dengan demikian, penguatan karakter tanggung jawab melalui hukum dapat dikembangkan sebagai bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Referensi

- Anwar, S. (2023). Transformasi nilai moral melalui program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa di era kontemporer. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8 (1), 15-28. <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i1.7942>.
- Balontia, M. (2024). Developing Ethical Awareness Towards a Sustainable Ecosystem Through Character Education in Higher Education. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 3 (4), 1005-1014.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2007). What works in character education. *Journal of Research in Character Education*, 5 (1), 29-48.
- Dahliyana, A. (2026). Project citizen digital: A learning model of civic education in digital age. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 23 (1), 89-99. <https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.89599>.
- Devi, L. S. (2026). Integration of political education and digital literacy to counter disinformation in the digital public sphere. *Jambura Journal Civic Education*, 6 (1), 12-25.
- Fadila, A. K., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2026). Strengthening global competence through sister school programs. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 10(1), 180–190. <https://doi.org/10.21831/jk.v10i1.91399>
- Hidayat, S., & Rahayu, S. (2022). Sinergitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam membentuk karakter mahasiswa di era disrupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13 (2), 145-156. <https://doi.org/10.21831/jpk.v13i2.48120>
- Hidayatulloh, M. M., Sari, D. I., & Winarno, W. (2025). Digital Transformation of Civic Education Learning to Strengthen National Values and Character. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8 (4), 7124 – 7133. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.47955>.
- Iqbal, M., Najmuddin, N., Rizal, M., & Zahriyanti, Z. (2022). Challenges of Implementing Character Education Based on Islamic Values in the Independent Campus Learning Curriculum (MBKM). *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 14 (1), 757-768.
- Lase, F. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8 (8), 9852-9857.

- Lo, J. C., Hodgins, E. R., & Garcia, A. (2022). Blended Spaces: Reimagining Civic Education in a Digital Era. *Democracy and Education*, 30 (2), 1-12.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Munawwirah, Z., Juniati, R., & Rizkia, N. A. (2023). Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Penguatan Karakter Kejujuran Pada Mahasiswa. *Universal Grace Journal*, 1 (2), 218-226.
- Nabilla, & Anggriyani, F. C. W. (2025). Peran sekolah dan orang tua dalam mengajarkan ketaatan pada aturan di lingkungan anak sekolah dasar. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2 (3). <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/3771>.
- Nugroho, C. (2026). Digital cognitive democracy and the public sphere in Indonesia's electoral politics. *Frontiers in Communication*, 11, 1-15.
- Pratama, F. F., & Rahmat, R. (2018). Peran karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda sebagai gerakan warga negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15 (2), 170-179. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.19182>
- Rahman, M.,H., Sulianti, A., & Isyuniandri, D. (2024). Implementasi pendidikan karakter siswa melalui pembelajaran pancasila, 9 (1), <https://doi.org/10.22219/jch.v9i1.29615>.
- Republik Indonesia, 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Son, J. W., & Park, J. (2021). The role of higher education in fostering moral responsibility and global citizenship in the 21st century. *International Journal of Educational Development*, 84, Article 102420. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102420>
- Sopiandy, D., Jasrudin, Murdiansyah, E. B., Hariyadi, S., Arni, Anastasya, Rahmat, A., Mudassir, Pratiwi, P., & Herlinda. (2025). Pantai Sarana Pembelajaran PPKn: Mengembangkan Kesadaran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Melindungi Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5 (5), 335-346.
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter?. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1 (1), 47-58. <https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1316>
- Suganda, F. A., Sundawa, D., Budimansyah, D., & Sari, M. (2026). Digital civic engagement: Transforming the model of citizen involvement in the digital democracy era. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 7 (1), 45-58.
- Sulianti, A. (2025). Implementasi Civic Engagement Mahasiswa PPKn terhadap Profil Pelajar Pancasila, 10 (2), 214-230. <https://doi.org/10.22219/jch.v10i2.42060>
- Susetya, A. P., Artanti, M. S., Dewi, P., & Swari, R. (2024). Peran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dalam Membentuk Karakter dan Integritas Mahasiswa. *Journal of Social Science Research*, 4 (3), 8658-8665.
- Walker, D. I., Thoma, S. J., Jones, C., & Kristjánsson, K. (2017). Virtue, character and professional education: The path to expertise in higher education contexts. *Journal of Beliefs & Values*, 38 (3), 324-334. <https://doi.org/10.1080/13617672.2017.1317514>
- Yusuf, M. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi: A Literature Review. *Jurnal Cinta Nusantara (JCN)*, 2 (2), 45-55.
- Yusuf, N., & Wibowo, A. P. (2021). Civic engagement: Digital activism of university students in Malang amidst covid-19 pandemic. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18 (2), 286-295.